



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
KECAMATAN KUTASARI**

Jalan Raya Tobong Nomor 50 Telepon (0281) 6598569  
PURBALINGGA 53372

**KEPUTUSAN CAMAT KUTASARI  
NOMOR : 009 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
KECAMATAN KUTASARI  
TAHUN 2025**

**CAMAT KUTASARI**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kutasari Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu membentuk Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kecamatan Kutasari Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pertangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- KESATU** : Pejabat Pengelola Keuangan pada SKPD Kecamatan Kutasari Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Kecamatan Kutasari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan, sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Masing-masing bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kutasari  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

CAMAT KUTASARI

**CAHYONO, SH**  
NIP 19720101 1992301012

**Salinan** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Purbalingga ;
3. Kepala BAKEUDA Kab. Purbalingga
4. Se- anggota Tim.

KERPUTUSAN CAMAT KUTASARI

NOMOR : 009 TAHUN 202

TANGGAL : Januari 2025

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) OPD DAN PPTK,  
KECAMATAN KUTASARI

	NAMA/NIP.	PANGKAT/ GOL.	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM OPD
1.	WASMIN, S.Sos NIP. 197112251994021001	Penata TK I III.d	Plt. Sekcam	PPK
2.	WASMIN, S.Sos NIP. 197112251994021001	Penata Tk. I III d	Kasi Pemtantribu	PPTK
3.	SUSENO,S.SOS NIP. 19720903 200701 1010	Penata III C	Kasi PMD	PPTK
4.	KAIRAH, SH NIP. 196908262009062001	Penata Muda Tk I, III b	Kasi Kesra	PPTK
5.	ELIN PANGESTI,S.H NIP. 197803182006042022	Penata, III.c	Ka Subbag Perencanaan dan Keuangan	PPTK
6.	DYAH SUSANTI,SE NIP. 198505102014062004	Penata Muda III a	Ka Subbag Umum dan Kepegawaian	PPTK



CAHYONO, S.H  
NIP. 198505102014062004